

PENYELENGGARAAN PARKIR

2024

PERBUPBOGOR NO. 46, BD 2024/NO. 47, 24 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR

- ABSTRAK
- : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2023, perlu menetapkan Penyelenggaraan Parkir dengan Peraturan Bupati.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 102 Tahun 2024; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2017; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 30 Tahun 2021; PERDAKAB BOGOR No. 10 Tahun 2023; PERDAKAB BOGOR No. 11 Tahun 2023.
 - Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Parkir yang efektif, efisien, selaras dengan kebijakan daerah. Sementara tujuannya untuk terwujudnya pelayanan Parkir yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan, terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, Terpenuhinya penyelenggaraan Parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran, terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan, dan terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan asli daerah dibidang perparkiran. Parkir merupakan sarana pengendalian Lalu Lintas yang pembinaan sepenuhnya kewenangan Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan Badan Usaha. Dalam penyelenggaraan Parkir meliputi Parkir di luar ruang milik jalan, parkir di dalam ruang milik jalan. Penyelenggaraan Parkir di luar milik Jalan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Perseorangan. Sementara penyelenggaraan Parkir yang diselenggarakan oleh Badan Usaha dan/atau perseorangan wajib memiliki izin dair Bupati. Izin ditetapkan oleh Bupait setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan. Izin dilaksanakan melalui sistem OSS dengan memedomani standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor transportasi. Penyelenggaraan Parkir meliputi penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan perseorangan. Penyediaan tempat khusus terdiri dari pelataran Parkir; dan/atau gedung Parkir. Penyediaan tempat khusus Parkir harus dilengkapi dengan sarana Parkir dan fasilitas khusus Parkir. Sarana parkir terdiri dari rambu Parkir, marka Parkir, Pintu masuk dan pintu keluar fasilitas Parkir, gardu Parkir, jalur tunggu, tanda masuk Parkir/tanda keluar Parkir, tanda isyarat yang menerangkan ketersediaan tempat Parkir kendaraan, informasi tarif Parkir, Sistem pembayaran Parkir, dan sistem keamanan Parkir. Sementara fasilitas khusus Parkir terdiri atas fasilitas khusus penyandang disabilitas

dan fasilitas khusus pengguna sepeda tidak bermotor. Penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan wajib menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan, melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, Marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir, dan informasi fasilitas Parkir, pintu masuk dan keluar Parkir, gardu Parkir dan tanda isyarat Parkir, memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran Lalu Lintas, menjaga keamanan Kendaraan yang di Parkir, memberikan tanda bukti dan tempat Parkir, dan mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang di Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang akan menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas Parkir untuk kegiatan tertentu, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati melalui Dinas.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2025, diundangkan 26 November 2024 dan ditetapkan tanggal 26 November 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.